

Pemenuhan Hak Warga Binaan dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya Perspektif Siyasah Dusturiyah

Muhammad Risam Purnama

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

muhammadrisampurnama@gmail.com

ABSTRACT

Legally, inmates in prison experience the deprivation of their right to independence. However, this does not mean that inmates have no rights at all. Through Law No. 22 of 2022, the rights of inmates are determined by a number of 12 rights which must be fulfilled by prison officers. This research aims to discuss how prisoners' rights are fulfillment in Tasikmalaya Class II B Prison and the obstacles encountered in the field. The research was conducted using juridical-empirical methods and collected primary data through interviews and observations as well as literature review (qualitative). The main factor that becomes an obstacle to fulfilling the rights of inmates is the condition of the residents' excess capacity. Apart from that, factors that hinder the fulfillment of the rights of inmates are also determined by the condition of the structure, budget, political policies and infrastructure.

Keywords: Rights, Rights of Inmates, Correctional Institutions

ABSTRAK

Secara hukum warga binaan yang terdapat di Lapas mengalami pencabutan hak kemerdekaannya. Meski demikian, bukan berarti warga binaan tidak memiliki hak sama sekali. Melalui Undang-Undang No 22 Tahun 2022 hak warga binaan ditetapkan sejumlah 12 hak yang mesti dipenuhi oleh petugas Lapas. Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana pemenuhan hak narapidana di Lapas Kelas II B Tasikmalaya serta hambatan yang ditemui di lapangan. Penelitian dilakukan menggunakan metode yuridis-empiris serta mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi serta kajian pustaka (kualitatif). Faktor utama yang menjadi kendala pemenuhan hak warga binaan diakibatkan kondisi kapasitas berlebih penghuninya. Selain itu, faktor yang menghambat pemenuhan hak warga binaan ditentukan pula oleh kondisi struktur, anggaran, kebijakan politik serta sarana-prasarana.

Kata Kunci: Hak, Hak Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat dan kodrati. Setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkan di muka bumi sebagai anugerah dari Tuhan YME (Baharudin Lopa, 2001 : 149). Hak ini tidak dapat dipisahkan dari manusia itu sendiri termasuk ketika didakwa dan menjadi warga binaan. Maka dari itu, UU Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Undang-undang tersebut dikonstruksi dengan cara pandang bahwa tersangka, terdakwa dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus

didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berpedoman terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maka sistem pemasyarakatan tersebut berlangsung mengikuti asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Lembaga pemasyarakatan yang melakukan pembinaan bekerja sesuai dengan garis interuksi Kementerian Hukum dan HAM. Adapun Kementerian Hukum dan HAM memiliki pandangan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan agar warga binaan dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, sehingga warga binaan dapat diterima oleh masyarakat serta aktif berkontribusi dalam pembangunan negara dan hidup dengan wajar layaknya seorang warga negara (Sahardjo, 1994 : 22). Dr. Sahardjo sebagai mantan Menteri Kehakiman pada 1909-1963 pertama kali menyebutkan konsep pemasyarakatan yang mengakibatkan diselenggarakannya Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan yang pertama di Bandung pada 27 April sampai dengan Mei 1964 (R. Achmad dkk., 1979 : 13). Pandangan tersebut merupakan hasil sintesis atas keberlangsungan praktik yang terjadi. Secara historis, penjara selalu menjadi arena penyiksaan dan perampasan HAM yang didasarkan pada aspek balas dendam. Kebiasaan tersebut tentu bertolak belakang dengan norma tertinggi di Indonesia yakni Pancasila yang menegaskan “kemanusiaan yang adil dan beradab” dalam sila kedua, serta “keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima. Dengan demikian status narapidana tidak menjadi pengecualian untuk mendapatkan perlakuan layaknya manusia. Akibatnya, penyebutan nomenklatur rumah penjara diganti secara resmi menjadi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) pada April 1964 (Marlina, 2011 : 124).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pemenuhan hak warga binaan di Lapas. Pertama, skripsi Wahdaningsi berjudul “Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara kelas II B Kabupaten Sinjai”. Kedua, skripsi Jinani Firdausiah berjudul “Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif UU No 22 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Probolinggo)”. Ketiga, Skripsi Rianti Banjarnahor berjudul “Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan (UU No.12 Tahun 1995) Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tondano”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah pada lokasi, penelitian terdahulu dilakukan di Lapas kelas II B Sinjai, kelas II B Probolinggo, Lapas Tonando sedangkan penelitian ini dilakukan di Lapas kelas II B Tasikmalaya. Kemudian, penelitian ini difokuskan pada pemenuhan hak warga binaan meliputi hak pendidikan, hak kebebasan beragama, hak mendapatkan upah serta hak mendapatkan kunjungan, adapun penelitian sebelumnya berkenaan dengan hak pendidikan.

berkenaan dengan itu, Lapas kelas II B Tasikmalaya memiliki keterbatasan sarana-prasarana. Keterbatasan tersebut diperburuk dengan jumlah warga binaan yang mengalami kapasitas berlebih. Penelitian ini menjadi penting guna melakukan

analisis secara objektif untuk menjadi bahan rujukan dan pertimbangan terkait pemenuhan hak warga binaan di Lapas tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data terdiri dari sumber primer, yakni data yang diperoleh melalui objek penelitian berupa observasi dan wawancara petugas Lapas Kelas II B Tasikmalaya berikut warga binaan, dan juga sumber sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumen, berita dan laporan.

Pemenuhan hak warga binaan ditinjau melalui kerangka berpikir siyasah dusturiyah. Dustur merupakan sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Istilah Dustur memiliki padanan kata yang sama dengan istilah Konstitusi dan Undang-Undang Dasar, dengan demikian Dustur menjadi dasar utama dalam pembentukan negara sekaligus menjadi rujukan hukum supaya peraturan lainnya yang lebih rendah tidak bertentangan dengan konsep-konsep yang termuat dalam dustur tersebut. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan UUD ini merupakan jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan prinsip egaliter/kesamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama (Muhammad Iqbal, 2014 : 177-178). Persoalan fiqh siyasah dusturiyah tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok, Pertama *dalil kuliyy* yang bersumber dari Al-Quran dan hadits, *maqosidu syariah* dan semangat ajaran islam dalam mengkonstruksi kehendak masyarakat. Dalil-dalil tersebut menjadi dasar yang mendinamisasi di dalam mengawal kehendak masyarakat beserta kepentingannya dengan zaman. Kedua, aturan yang dapat berubah berdasar situasi, waktu dan tempat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Warga Binaan Di Lapas Kelas II B Tasikmalaya

Pemenuhan hak warga binaan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya dilaksanakan melalui proses orientasi warga binaan terlebih dahulu. Masa orientasi tersebut dilakukan dengan memuat substansi terkait konsep Lapas kepada warga binaan supaya dipahami secara khalayak bahwa mereka memiliki hak dan kewajiban (Roby, 2024).

Narapidana sebagai warga negara yang telah mengikuti proses pengadilan memiliki berbagai hak yang telah diatur oleh regulasi yang ada. Pada Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasasyarakatan, narapidana memiliki hak antara lain :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi;

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
5. Mendapatkan layanan informasi;
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
11. Mendapatkan pelayanan sosial; dan
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Dari 12 hak tersebut, pembahasan ini dibatasi hanya pada poin kesatu, tiga, sepuluh dan dua belas. Warga binaan terdiri dari narapidana dan tahanan. Terdapat 1 (satu) perbedaan hak antara narapidana dan tahanan yang diberikan oleh Undang-Undang. Hak narapidana diatur di Pasal 9, sementara tahanan diatur di Pasal 7. Perbedaannya ialah narapidana memiliki hak Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja sedangkan tahanan tidak memiliki hak tersebut. Penetapan poin-poin demikian dalam perundang-undangan memberikan payung hukum bagi warga binaan untuk mendapatkan haknya. Pemenuhan hak-hak demikian tentu menyerap anggaran yang besar dari negara, akan tetapi bukan semata-mata memberikan fasilitas berikut sarana prasarana secara cuma-cuma kepada warga binaan, melainkan sebagai instrumen untuk merekonstruksi cara berpikir dan berperilaku warga binaan supaya dapat kembali bermasyarakat dengan mengikuti norma yang berlaku.

Hak-hak yang dimiliki warga binaan berkelindan dengan kewajibannya. Di Pasal 8, warga binaan berkewajiban menaati peraturan tata tertib, mengikuti secara tertib program Pelayanan, memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai serta menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya. Kesenambungan antara hak serta kewajiban warganegara semata-mata untuk melaksanakan fungsi Lapas itu sendiri, yakni (Pasal 4) meliputi pelayanan, pembinaan, bimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan. Pada akhirnya, serangkaian sistem demikian dilaksanakan guna mencapai tujuan sistem pemasyarakatan, yaitu (Pasal 2 poin b) meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan. Serangkaian fungsi Lapas, hak dan kewajiban warga binaan membentuk suatu sistem pemasyarakatan. Dalam menjalankan sistem tersebut, para petugas beserta warga

binaan perlu memerhatikan pasal 3 terkait asas pengayoman, non-diskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas.

Pelaksanaan fungsi Lapas dilakukan oleh setiap petugas Lapas. Seksi petugas Lapas kelas II B Tasikmalaya terdiri dari 4, yakni Seksi pembinaan para pidana dan kegiatan kerja, seksi tata usaha, seksi tertib administrasi dan seksi keamanan. Di tahun 2024 ini, terdapat rencana guna menambah 1 seksi baru terkait seksi kehumasan. Keberlangsungan Lapas dalam melaksanakan Pasal 9 tersebut telah terkoodrinas dengan dinas kesehatan, perpustakaan nasional, Peradilan Kota Tasikmalaya, Bank Sodara, BRI, BSI, serta Hotel city Tasikmalaya dan Asia Plaza dalam koordinasi pendistribusian produk karya warga binaan. Meskipun koordinasi dengan instansi terkait berlangsung lancar, tetapi penambahan seksi kehumasan menjadi prioritas, sebab hal demikian dilakukan guna mendorong percepatan kerjasama Lapas dengan berbagai instansi lainnya (Undang S. Mulyana, 2024)

Pertama, hak menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya, merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada warga binaan. Sebab hak tersebut erat kaitannya dengan Pasal 1 dalam Pancasila "KeTuhanan Yang Maha Esa". Implikasi dari pengakuan negara atas keesaan Tuhan maka negara perlu menjamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadahnya termasuk di Lapas. Selain dasar UU NO 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 9, kebebasan beragama juga termuat dalam UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 "setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agama yang dianutnya". Atas dasar itu, warga binaan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya mendapat pelayanan berupa diundangnya tokoh agama untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tokoh agama yang diundang tidak hanya dari kalangan pemuka agama Islam, tetapi termasuk pula dari pemuka Kristen sebab warga binaan terdiri dari 436 memeluk agama Islam dan 5 orang memeluk agama Kristen.

Kedua, warga binaan berhak mendapat pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi. Pada prinsipnya pendidikan dan pengajaran merupakan kegiatan yang menghendaki usaha sadar secara teratur. Warga binaan tetap berhak mendapatkan haknya untuk senantiasa mendapatkan ilmu pengetahuan meskipun berada di dalam Lapas dan memiliki status sebagai narapidana/tahanan. Sebab usaha sadar merupakan salah satu bagian terpenting sebagai tujuan negara, sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat "mencerdaskan kehidupan berbangsa". Pendidikan dan pengajaran dapat dilakukan secara formal yakni jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan Universitas maupun secara non-formal melalui diskusi, pengajian dan seminar. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di Lapas Kelas II B Tasikmalaya dilaksanakan selama satu minggu sekali dengan metode ceramah (pengajian) sebab budaya yang berlaku di sana menggunakan pendekatan keagamaan supaya dapat lebih diterima dan dimengerti oleh warga binaan. Adapun hak mendapat kegiatan rekreasional dilakukan dengan mengagendakan senam pagi di lapangan bersama di dalam Lapas supaya menurunkan tingkat kejenuhan warga binaan sekaligus sebagai

upaya penyeimbang dari pengajian yang terkadang dianggap monoton oleh warga binaan. Sementara itu, hak mengembangkan potensi dilakukan dengan mengadakan pelatihan seperti membekali warga binaan dengan keterampilan menjahit (Ibid).

Ketiga, hak mendapat jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil kerja. Hak demikian selain diatur dalam UU No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Pasal 9 juga sejalan dengan tujuan kemerdekaan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yakni memajukan kesejahteraan umum dan Pasal 99 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan "setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja" serta Pasal 86 ayat 1 "setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama". Pekerjaan yang diberikan kepada warga binaan berupa bentuk produksi mebel, sandal dan lainnya. Pemenuhan hak jaminan keselamatan kerja diupayakan dengan difasilitasinya kerja sama dengan rumah sakit untuk menanggulangi kecelakaan kerja. Adapun premi diberikan kepada para pekerja melalui rekening mereka (Trido, 2024)

Keempat, menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat. Warga binaan tidak hanya berhak menerima kunjungan, tetapi juga menolak kunjungan tersebut. Hak tersebut diberikan kepada para pengunjung dengan melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum seperti penyelundupan obat-obatan. Selain itu, keluarga atau masyarakat juga dapat menitipkan makanan/minuman tanpa harus bertatap muka.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Warga Binaan

Lapas harus menjadi tempat yang melakukan re-orientasi terhadap alam pikiran warga binaan. Pikiran dan tingkah laku warga binaan perlu direkonstruksi untuk dapat berubah menjadi lebih baik. Re-orientasi ini akan berhasil dikarenakan dua faktor, pertama secara internal narapidana menerima dan sadar atas doktrinasi dan pembiasaan di Lapas, kedua secara eksternal yakni Lapas optimal dalam melakukan pemenuhan atas hak-hak warga binaan. Berikut bentuk keterbatasan yang merupakan faktor penghambat dalam upaya pemenuhan hak warga binaan :

Tabel 1. Data Faktor Penghambat Pemenuhan Hak Warga Binaan di Lapas Kelas II B Tasikmalaya

Faktor	Penyebab	Akibat
Sarana-Prasarana	Minimnya fasilitas penunjang pekerjaan	- Terbatasnya kesempatan bekerja warga binaan - Terbatasnya peluang untuk mengembangkan potensi diri warga binaan

	Terbatasnya fasilitas penerimaan kunjungan	- Jadwal kunjungan dan penitipan makan tidak dapat dilakukan setiap hari
Struktural	Keterbatasan jumlah petugas Lapas	- Tidak maksimalnya pembinaan dan pengamatan atas perkembangan warga binaan - 2 warga binaan sempat berhasil kabur
Anggaran	Anggaran 3,1 M dalam satu tahun	- Tidak ada tempat ibadah (masjid/gereja) di Lapas
Kebijakan Politik	Tidak ada izin dan bentuk perhatian pemerintah daerah Tasikmalaya untuk penyediaan Lahan serta pembangunan Lapas	Kapasitas berlebih warga binaan terus berlanjut

Berdasar keterangan yang disampaikan Kasubag Umum Lapas Kelas II B Tasikmalaya, Robi, pada umumnya petugas LAPAS memahami maksud dan tujuan dari pasal 9 UU No 22 Tahun 2022 yakni untuk pemenuhan hak-hak warga binaan, karena keberadaan Lapas memiliki tujuan untuk mengembalikan warga binaan ke masyarakat. Hanya hak kemerdekaan yang dicabut dari warga binaan, adapun hak-hak mendasar lainnya tentu diberikan kepada warga binaan tersebut. Dalam menetapkan indikator kinerja, selain SOP yang telah dibentuk secara general dalam skala nasional, LAPAS Kelas II B Tasikmalaya mengukur keberhasilan implementasi Pasal 9 dengan "terpenuhinya hak warga binaan serta tidak adanya komplain/keluhan".

Meski pemenuhan hak narapidana telah dioptimalkan oleh petugas LAPAS, bukan berarti pemenuhan tersebut berjalan secara maksimal. Terdapat beberapa hal yang menjadi komplain dari warga binaan, hal yang menjadi faktor utama keluhan tersebut ialah keadaan LAPAS Kelas II B Tasikmalaya yang over kapasitas. Menurut Kepala LAPAS Davy Bartian, ideal nya LAPAS tersebut hanya menampung 88 orang saja (Bayu Aji, 2020). Tetapi, pada tahun 2023 LAPAS tersebut dihuni lebih dari 201 warga binaan (Asep M, 2023), sementara di tahun 2024 mencapai 441 warga binaan. Berdasarkan jenis kelaminnya, 410 merupakan laki-laki dan 31 merupakan perempuan. Sedangkan menurut agamanya, 436 memeluk agama Islam dan 5 orang memeluk agama Kristen. Adapun klasifikasi berdasar jenis delik dan hukumannya dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2. Data Klasifikasi Warga Binaan Berdasarkan Pidana

Klasifikasi Pidana	Laki-Laki	Perempuan	Total
Narkotika	67	5	92
Pidana Umum	309	21	330
Tindak Pidana Korupsi	2	-	2
Perdagangan Manusia	2	2	4
Pelanggaran ITE	4	3	7
SH	1	1	2

Tabel 3. Data Warga Binaan Berdasarkan Klasifikasi Tahanan

Tahanan	Laki-Laki	Perempuan	Total
A I	-	-	-
A II	44	5	49
A III	77	7	84
A IV	5	2	7
A V	4	-	4
Jumlah Tahanan	130	14	144

Tabel 4. Data Warga Binaan Berdasar Klasifikasi Narapidana

Narapidana	Laki-Laki	Perempuan	Total
B I	246	12	258
B II a	20	2	22
B II b	-	-	-
B III	13	3	16
Seumur Hidup	1	-	1
Pidana Mati	-	-	-
Jumlah Narapidana	280	17	297

Kondisi LAPAS yang mengalami kapasitas berlebih menimbulkan komplain dari warga binaan, akibat over kapasitas ini menimbulkan berdesakannya kehidupan di LAPAS terutama ketika tidur dan beraktivitas (Gea, 2024). Tidak hanya itu, hak untuk mendapatkan kunjungan dan titipan makanan mengalami keterbatasan waktu sejak tahun 2021, di mana pada tahun itu LAPAS telah dihuni lebih dari 201 orang. Warga binaan hanya dapat dijenguk pada hari-hari tertentu yang telah dijadwalkan persatu minggu sekali. Berikut merupakan jadwal kunjungan dan titipan makanan :

Tabel 5. Data Jadwal Kunjungan

Senin	Kamar 4,4,6,7,8,9
Selasa	Kamar 10,11,12,13,14,15,16
Rabu	Kamar 17,18,19,20,21,22,23
Kamis	Kamar 3,12,24 (Blok Wanita)

Akibat lain yang ditimbulkan dari kapasitas berlebih, yakni dalam program pengajian yang dilaksanakan tidak dapat diikuti oleh keseluruhan warga binaan. Program pengajian merupakan bagian penting sebagai proses pembangunan kesadaran warga binaan dalam bermasyarakat, namun hanya dapat diikuti oleh 6 kamar dari 24 kamar. Selain akibat over kapasitas, hal demikian juga diakibatkan oleh minimnya sarana-prasarana. Pengajian dan penyuluhan hukum kerap dilaksanakan di aula yang memiliki daya kapasitas kecil dalam menampungnya.

Selain aula yang kecil, problematika sarana-prasarana yang menghambat atas terpenuhinya hak narapidana ialah tidak adanya ruang atau kelas pembelajaran sehingga tidak dapat diselenggarakannya pendidikan formal. Termasuk penyediaan buku bacaan, meskipun telah terjalin kerja sama dengan perpustakaan untuk pembentukan perpustakaan di LAPAS, hanya saja belum dapat menjadi alternatif yang maksimal untuk mendorong daya baca warga binaan (Undang S.Mulyana, 2024)

Di saat yang sama, Lapas kelas II B Tasikmalaya belum memiliki masjid untuk tempat ibadah warga binaan yang muslim, ataupun gereja bagi non muslim. Selama ini, ibadah dilakukan di aula tersebut. Hal demikian bertolak belakang dengan apa yang menjadi himbauan Prof. Eddy semasa menjadi wakil menteri hukum dan hak asasi manusia yang menekankan tempat ibadah di Lapas merupakan suatu hal yang wajib hukumnya, karena lahirnya penjara bukan untuk menghukum pelaku kejahatan, "bahkan dulu ketika orang pertama kali di hukum, setiap harinya hanya disuruh membaca kitab suci" ujarnya selepas meresmikan perluasan mesjid Nurul Fuad LAPAS I Surabaya, di Sidoarjo (M. Fakhurdin, 2021). Menanggapi hal tersebut, Undang S. Mulyana, Kasubsi Registrasi Bimkemas Lapas Tasikmalaya menganggap perlu adanya mesjid sebagai kebutuhan sarana peribadahan, akan tetapi Lapas belum bisa memenuhi hal demikian.

Keterbatasan sarana-prasarana yang beriringan dengan jumlah warga binaan yang overkapasitas berakibat pula terhadap kesempatan pengembangan keterampilan serta pekerjaan. Dari 441 warga binaan, hanya terdapat 20 orang yang memiliki kesempatan untuk bekerja. Sejauh ini Lapas telah mempekerjakan 20 orang tersebut dalam pembagian pekerjaan, seperti pembuatan meubel, sandal dan hidroponik. 20 orang tersebut dipilih berdasar keterampilan yang dimiliki (Trido, 2024), namun hal demikian menandakan bahwa pelaksanaan dan penyediaan kesempatan pengembangan keterampilan berikut pekerjaan belum berjalan maksimal, masih terdapat 421 yang belum dipekerjakan dan seharusnya dapat menghidupi keluarganya dari premi tersebut, sekaligus berguna bagi negara. Berkenaan dengan itu, menurut R. Achmad dan Romli Atmasasmita (1979 : 16)

menyatakan bahwa ketika orang-orang yang mengalami proses hukuman itu diberikan kesempatan untuk bekerja yang menghasilkan premi sehingga dapat memberikan biaya untuk kebutuhan pribadi beserta keluarganya, tentu pemberian kerja demikian merupakan bagian dari keperluan *re-socialisation* dan *re-educatie* terhukum. Hal demikian penting, sebab sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana Dan Insentif Kerja warga binaan, pembagian presentase nya yakni untuk narapidana 50%, kas negara 15% dan cadangan modal 25% serta jasa petugas 10%. Akan tetapi, menurut penuturan Trido, petugas Lapas kelas II B Tasikmalaya pembagian yang diterapkan di Lapas tersebut ialah sebesar 60% untuk warga binaan dan 40% untuk negara. Lebih lanjut, upah yang merupakan hak warga binaan ditransfer ke nomor rekening warga binaan tersebut disebabkan di Lapas tidak diperkenankan guna menyimpan uang tunai.

Warga binaan berdasar Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 berhak pula mendapat jaminan keselamatan kerja. Dalam konteks demikian petugas Lapas menyediakan fasilitas yakni poliklinik untuk melakukan menanggulangi hal tersebut. Namun, hal demikian tidak disertai oleh hal yang sifatnya perdata yakni berupa jaminan yang ditulis di atas kertas. Berdasar Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.HH-01.PK.01.08.02 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan, seharusnya warga binaan mendapatkan haknya dalam proses bekerja, yakni; diberikan pelatihan sesuai kebutuhan; mendapatkan upah serta salinan kontrak kerja; mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; mendapat *reward* atau penghargaan.

Persoalan struktural tentu menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan fungsi Lapas dan pemenuhan hak warga binaan. Jumlah petugas Lapas ialah sebanyak 77 orang yang merupakan PNS. Meskipun kualifikasi petugas dianggap baik, namun secara kuantitas dirasa kurang ketika harus melakukan pembinaan dan memperhatikan perkembangan terhadap warga binaan. Hal demikian menjadi indikator ketika didapati kejadian dua warga binaan berusaha kabur dari LAPAS dengan merusak jeruji tahanan dan menaiki tembok LAPAS pada tanggal 18 September 2022 dini hari, namun aksi keduanya gagal karena ketahuan Tim Maung Galunggung Polres Tasikmalaya Kota. Mereka sempat melihat langsung upaya kedua warga binaan tersebut untuk kabur. Dia melihat dua orang yang berupaya melewati dinding setinggi 4 meter dengan cara menggelantung di pohon bambu. "Yang dipanjat adalah dinding sebelah timur di Jalan Otto Iskandardinata. Itu kejadiannya sekitar pukul 03.15 subuh. Pas turun, satu orang berhasil ditangkap polisi (Tim Maung Galunggung) yang sedang patroli di sekitar lokasi dibantu anggota lainnya". Memperhatikan hal demikian, petugas Lapas berpendapat perlu ada penambahan jumlah petugas, seminimalnya ditambah 25 orang.

Pemenuhan Hak Warga Binaan Perspektif Siyasa Dusturiyah

Serangkaian pelaksanaan fungsi Lapas dalam memenuhi hak warga binaan, meskipun mengalami keterbatasan yang menjadi hambatan, tetapi secara pokok telah terpenuhi. Hal yang tidak dapat dilakukan keseluruhan, jangan ditinggalkan seluruhnya, demikian maksud dari kaidah ما لا يدرك كله لا يترك كله. Meskipun hak-hak warga binaan tidak dapat dipenuhi secara maksimal seluruhnya, maka jangan dibiarkan tidak terpenuhi sama sekali. Lembaga pemasyarakatan sudah sepatutnya untuk senantiasa menjaga dan memberikan apa yang menjadi hak dari warga binaan. Di saat yang sama, lembaga pemasyarakatan pun tidak boleh dijadikan instrumen untuk melampiaskan kebencian dengan cara balas dendam. Hal demikian selaras dengan Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا
إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. **Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.** Berlaku adillah. Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Larangan berlaku tidak adil atas dasar kebencian terhadap suatu kelompok mana pun, termasuk pula mereka yang melakukan kejahatan. Dalam kaidah fiqih, suatu larangan menunjukkan haram, (Hukum asal dari larangan itu menunjukkan haram). Apabila melakukan balas dendam terhadap warga binaan diharamkan, maka hak-hak warga binaan yang telah diatur dalam undang-undang wajib ditunaikan.

Penyebab utama dalam pemenuhan hak warga binaan dikarenakan kondisi Lapas yang over kapasitas. Hal demikian menimbulkan kemadaramatan, seperti yang telah terjadi yakni kaburnya warga binaan dari Lapas. Selain itu, Lapas dinilai sudah tidak layak untuk pembinaan narapidana dan tahanan (Faizal Amiruddin, 2022). Berdasar Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.0T.01 Tahun 2011 memuat klasifikasi Lapas dibedakan berdasar kapasitas, tempat kedudukan dan tempat kegiatan kerja. Maka Lapas Kelas II B yang menampung jumlah warga binaan empat kali lipat seharusnya mendorong kenaikan status Lapas disertai perluasan pembangunan yang memadai. Jika tidak demikian, maka petugas Lapas dapat memilih opsi lainnya dengan mendisposisikan warga binaan ke Lapas Kelas 1 A yang memiliki jumlah kapasitas yang besar.

الضَّرُّ يُزَالُ merupakan kaidah fiqih induk yang berarti kemudaramatan itu hendaklah dihilangkan. Kaidah tersebut merupakan serapan prinsipil dari Al-Quran surat al-baqarah ayat 173 yang mengharamkan berbagai makanan untuk dikonsumsi tetapi keharamannya hilang apabila dihadapkan pada situasi yang memaksa. Berkenaan dengan itu, melalui surat Al-Baqarah ayat 195 Allah memerintahkan untuk membelanjakan harta di jalan Allah serta jangan menjatuhkan diri kepada kebinaan. Maka pengalokasian anggaran negara harus dapat memperhatikan dan membiayai pembangunan yang penting seperti pembangunan Lapas. Terdapat tiga

institusi yang perlu ditempuh secara koordinasi guna merealisasikan pembangunan Lapas, pertama Kemenkumham RI, sebab Lapas sebagai suatu instansi dinaungi oleh Kemenkumham. Kedua, pemerintah daerah Kota Tasikmalaya, sebab Lapas tersebut berkedudukan di Kota Tasikmalaya. Ketiga pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebab banyak pula warga Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi warga binaan di Lapas tersebut.

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya

Sistem pemasyarakatan mesti memberikan akses kepada seluruh warga binaan untuk memenuhi hak-haknya termasuk hak beribadah. Nouval (2024 : 12) berpendapat bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara melalui Lembaga Pemasyarakatan ialah dengan menyediakan tempat ibadah yang layak bagi narapidana. Sementara itu, kegiatan ibadah kaum muslim dan juga kristiani di Lapas kelas IIB Tasikmalaya dilaksanakan di tempat yang sifatnya situasional yakni di aula sehingga dirasa belum layak. Fakta demikian menunjukkan hak warga binaan dalam menjalankan ibadah belum dapat dipenuhi keseluruhannya oleh pihak Lapas.

Rhona K.M. Smith menjelaskan terdapat 3 prinsip pokok yang perlu dipenuhi dalam menunaikan hak, yakni prinsip kesetaraan, prinsip non-diskriminasi dan prinsip kewajiban positif setiap negara di mana negara dilarang mengabaikan hak-hak warga negaranya. Berkenaan dengan Rhona, pengaturan hak menjalankan ibadah begitu kuat dalam hirarki hukum, mulai dari UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 (kebebasan memeluk agama dan beribadat), Pasal 29 ayat 2 (Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu) dan UU No 22 Tahun 2022. Sederet peraturan tersebut menunjukkan urgensi hak beribadah sehingga Lapas perlu memenuhi sarana tempat ibadah (masjid, gereja).

Dalam *maqosidusyariah*, terdapat beberapa poin yang paling fundamental sebagai maksud dari syariat, salah satunya *hifdzuddin* yakni menjaga agama. Upaya menjaga agama perlu dilaksanakan termasuk di wilayah Lapas, termasuk dalam penyediaan masjid sebagai tempat ibadah umat islam. Kewajiban negara untuk memberika ruang beribadah bagi setiap warga negara di manapun mereka berada menjadi konsekuensi logis dari *hifdzuddin* tersebut, apalagi dalam *maqosidusyariah* kedudukan ibadah shalat merupakan kebutuhan *al-dauriyah* (Abdul Helim, 2019 : 25).

2. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi

Pendidikan menjadi hal yang mesti ditekankan di Lapas. Negara berkewajiban untuk mencerdaskan warga binaan agar ketika

dikembalikan ke masyarakat memiliki pemikiran dan karakter yang baik tidak residivis. Berkenaan dengan itu, Ibnu Khaldun menghendaki supaya pendidikan dilakukan dengan seimbang guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Basis pemberangkatan pendidikan menurut Ibnu Khaldun ialah moral-religius.

Di Lapas kelas II B Tasikmalaya, pendidikan yang dilaksanakan secara non-formal melalui metode ceramah/pengajian mengalami problematika dengan sarana-prasarana yang sempit sehingga dalam pengajian tersebut yang dilaksanakan satu minggu sekali hanya enam (6) kamar saja yang dapat mengikuti pengajian. Selain itu, kurikulum pendidikan belum terbentuk sehingga membiaskan arah pencapaian dan perkembangan dari hasil pendidikan tersebut. Ibnu Khaldun (2013 : xi-xii) memandang suatu kurikulum begitu penting dalam suatu pendidikan, apalagi sasaran pendidikan merupakan sekelompok orang yang melakukan kejahatan pidana. Keberadaan kurikulum sangat mendorong untuk mewujudkan cara berpikir warga binaan agar dapat menjunjung tinggi nilai dan kemanusiaan. Beberapa Lapas telah mengadopsi kurikulum pesantren untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada warga binaan di antaranya Lapas Kelas II B Muara Bungo (Fajar Ramadoni dkk., 2024 : 5).

3. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja
Nabi Muhammad bersabda; 'أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ' (berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya). Atas dasar itu upah warga binaan harus diberikan seketika. Hanya saja dalam konteks ini perlu dikedepankan *masalah mursalah*, sebab antisipasi penyalahgunaan uang di Lapas perlu diperhatikan. Oleh karena itu, upah warga binaan yang ikut bekerja diberikan melalui nomor rekening. Hanya saja, di Lapas kelas II B Tasikmalaya rekening tersebut hanya dapat dipergunakan setelah warga binaan bebas dari Lapas, padahal keluarga dari warga binaan berhak mendapatkan nafkah, namun kondisi demikian menutup ruang warga binaan yang bekerja untuk bisa menafkahi keluarganya.
4. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW. bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَعُودُ مُسْلِمًا غَدْوَةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ ، وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ ، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ .

Artinya : Tidaklah seorang muslim menjenguk orang muslim lainnya pada pagi hari melainkan akan dibacakan sholawat atasnya 70 ribu malaikat sampai sore hari. Jika menjenguknya pada sore hari akan dibacakan baginya sholawat oleh 70 ribu malaikat sampai pagi hari dan

dia akan mendapatkan buah-buahan yang sudah dipetik di surga (H.R. At-Tirmidzi).

Warga binaan dapat diumpamakan sebagai orang yang sedang mengalami sakit. Sebab warga binaan direnggut hak kemerdekaan dirinya serta memiliki ruang hidup yang terbatas dalam sebuah Lapas. Maka warga binaan berhak mendapatkan kunjungan dari keluarga, masyarakat maupun advokat. Kapasitas berlebih menimbulkan keterbatasan masyarakat untuk menjenguk warga binaan. Hal demikian perlu diperhatikan supaya warga binaan dapat menerima kunjungan setiap harinya tanpa dibatasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Petugas Lapas pada dasarnya telah memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pemenuhan hak warga binaan. Hanya saja terdapat kondisi di mana Lapas kelas II B Tasikmalaya mengalami kapasitas berlebih yang mengakibatkan perikehiduan di Lapas menjadi berdesakan, serta memperkecil keterlibatan partisipasi warga binaan dalam beberapa hal; kesempatan kerja; pengajian; pendidikan. Akibat lainnya penyerapan anggaran lebih besar untuk alokasi pemenuhan kebutuhan dasar warga binaan seperti makan, minum alat mandi. Sementara ketersediaan buku bacaan dan pelaksanaan pendidikan belum maksimal, begitu pula masjid serta gereja sebagai tempat ibadah belum dibangun di Lapas tersebut karena problematika anggaran serta izin dari Kemenkumham. Dalam hal ini terdapat kebijakan politik yang dianggap dapat memengaruhi keberlangsungan Lapas tersebut, yakni kebijakan dari pemkot dan pemkab Tasikmalaya dalam pengadaan lahan dan pembangunan untuk relokasi Lapas, yang mana hal demikian belum kunjung terlaksana. Pembangunan Lapas menjadi hal penting dan saran penulis untuk dilaksanakan secara seksama oleh petugas Lapas, kementerian hukum dan HAM, serta pemerintah daerah. Selain itu, pembentukan kurikulum harus disusun dengan serius dan sistematis untuk mengubah cara pandang serta kesadaran warga binaan. Selanjutnya, kehidupan di Lapas perlu betul-betul didorong guna membangun mentalitas warga binaan yang produktif dan berdaya saing.

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 35 - 50 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.5681

REFERENSI

Buku

- Abdul Helim. (2019). *Maqasid Al-Syariah versus Ushul Fiqih*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta
- Baharudin Lopa. (2001). *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta
- Ibnu Khaldun. (2013). *Mukaddimah*, Pustaka Al-Kautsar : Jakarta Timur
- Marlina, (2011). *Hukum Penitensier*, Rafika Aditama, Bandung
- Muhammad Iqbal. (2014) *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Kencana, Jakarta
- R. Achmad, S. Soemadipradja, et al. (1979). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung
- Sahardjo. (1994). *Pohon Beringin Pengayoman*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Departemen Kehakiman, Jakarta

Artikel

- Fajar Ramadoni dkk. *Optimalisasi Program Pembinaan Kerohanian Islam Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Muara Bungo*.
- Nouval Yustiar Fallahudin, Endeh Suhartini, Saddam Husain, *Model Pemenuhan Hak Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas Ila Bogor Dalam Menjalankan Ibadah Sesuai Agama Dan Kepercayaan*

Media Online

- Akun Instagram Lapas Tasikmalaya. Diakses dari portal https://www.instagram.com/lapastasik_medsos?igsh=YzN2aHpnaGJpcGRI pada kamis 1 Agustus 2024 pukul 15..00
- Asep M. (2023). *Warga Binaan Lapas kelas IIB Tasikmalaya Dapat Remisi Khusus Idul Fitri*. Diakses dari portal <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/amp/pr-016593670/201-warga-binaan-lapas-kelas-iib-tasikmalaya-dapat-remisi-khusus-idul-fitri-2023> pada kamis 26 September 2024 pukul 09.40
- Bayu Aji. (2020). *Lapas Tasikmalaya Over Kapasitas, Kalapas minta Relokasi*. Diakses dari portal <https://rejabar.republika.co.id/berita/rlhiy9396/lapas-tasikmalaya-overkapasitas-kalapas-minta-relokasi> pada kamis 26 September 2024 pukul 09.30
- Faizal Amirudin. (2022). *Napi Kabur, Over Kapasitas Lapas Tasikmalaya Jadi Sorotan*. Diakses dari portal <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6299258/napi-kabur-over-kapasitas-lapas-tasikmalaya-jadi-sorotan> pada kamis 26 September 2024 pukul 10.00
- M Fakhruhin. (2021). *Tempat Ibadah Wajib Ada Di Lapas/Rutan*. Diakses dari portal <https://rejogja.republika.co.id/berita/r49otk327/tempat-ibadah-wajib-ada-di-lapasrutan> pada kamis 26 September 2024 pukul 09.50

Wawancara

- Wawancara dengan Gea (warga binaan), tanggal 1 Agustus 2024 di kantor Lapas kelas II B Tasikmalaya

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga

Volume 7 Nomor 1 (2025) 35 - 50 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v7i1.5681

Wawancara dengan Robby Awaludin (petugas Lapas), tanggal 1 Agustus 2024 di kantor Lapas kelas II B Tasikmalaya

Wawancara dengan Trido (petugas Lapas), tanggal 6 Agustus 2024 di kantor Lapas kelas II B Tasikmalaya

Wawancara dengan Undang S. Mulyana (petugas Lapas), tanggal 1 Agustus 2024 di kantor Lapas kelas II B Tasikmalaya